

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyampaian Memori/Kontra Memori/Banding/Kasasi

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Pemohon / Termohon / Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori / Kontra Memori banding / Kasasi beserta soft copy.
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Termohon / Kuasanya menyerahkan Memori / Kontra Memori banding / Kasasi yang telah ditandatangani dan softcopy kepada petugas Pelayanan ± 5 menit
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan memberi cap tanda terima yang nantinya ditandatangani oleh panitera dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
3. yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perkara ± 10 menit
4. Petugas Pelayanan membuat Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding / Kasasi yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon / Termohon I Kuasanya dan Panitera ± 10 menit
5. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding I Kasasi kepada Pemohon / Termohon I Kuasanya untuk diperiksa dan ditandatangani ± 5 menit
6. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding / Kasasi kepada Panitera untuk ditandatangani ± 5 menit
7. Petugas menyampaikan salinan tanda terima dan salinan Memori / Kontra Memori banding I Kasasi yang telah dicap tanda terima kepada Pemohon / Termohon / Kuasanya ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon dan Penerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara banding / Kasasi
2. Pengaduan Layanan / Kasasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani oleh Panitera.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229